



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 124 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat;
- g. Bidang Kelautan dan Perikanan adalah Bidang dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Operasional dinas di lapangan.
- i. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah perangkat daerah unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusun kebijakan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan atau kewenangan Kabupaten;
- c. pembinaan teknis dibidang kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. pengawasan dan pengujian mutu produk perikanan;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penataan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perairan di wilayah laut kewenangan Kabupaten ;
- b. eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Kabupaten ;
- c. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi, suaka perikanan, serta kawasan perlindungan budidaya dan wilayah laut kewenangan Kabupaten ;
- d. pelayanan izin usaha budidaya dan penangkapan ikan pada perairan laut wilayah laut kewenangan Kabupaten ;
- e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya hayati dan non hayati di wilayah laut kewenangan Kabupaten ;
- f. peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang Kelautan

- dan Perikanan ;
- g. penelitian dan pengkajian teknologi di bidang kelautan dan perikanan ;
- h. pelayanan dan pengembangan prasarana kelautan dan perikanan dalam kewenangan Kabupaten ;
- i. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- j. pengaturan dan pengawasan penggunaan benih ikan dan sarana produksi perikanan;
- k. pengaturan penggunaan air irigasi perikanan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya dan Tangkap;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian SKDP;
 - g. Bidang Perikanan sarana dan Prasarana;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi pelaksanaan peningkatan dan pengendalian pembangunan dibidang Kelautan dan Perikanan serta tugas lain dari Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dinas, perlengkapan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) Bagian Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- b. penyusunan program dan data statistik ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan barang.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, peningkatan SDM aparatur, pengelolaan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan dan urusan rumah tangga dinas;
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan penyusunan, monitoring, evaluasi dan pengendalian program/rencana kerja serta pengumpulan, analisa dan penyajian data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan, penyusunan kebutuhan, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban barang inventaris Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pembinaan dan pengembangan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, investasi dan promosi KP3K , penataan ruang, konservasi dan mitigasi kerusakan lingkungan serta tugas lain dari Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pemberdayaan Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

- a. pemberdayaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;
- b. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam wilayah kewenangan Kabupaten;
- c. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi kawasan perairan dalam wilayah kewenangan Kabupaten;
- d. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi reklamasi pantai dan mitigasi kerusakan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan investasi dan promosi pulau-pulau kecil;
- f. pelaksanaan pendayagunaan pulau-pulau kecil dan sumber daya kelautan non konvensional;
- g. pemeliharaan dan perbaikan ekosistem pesisir dan laut;
- h. pengembangan riset dan teknologi kelautan.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil terdiri atas :
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - b. Seksi Pelestarian Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - c. Seksi Konservasi dan Tata Ruang Pesisir.
- (2) Seksi dipimpin oleh kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir, pembinaan dan pengembangan SDM, inventarisasi kebutuhan permodalan usaha dan informasi sumber permodalan;
- (2) Seksi Pelestarian Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata ruang. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan sumberdaya non konvensional. Melaksanakan pengembangan investasi dan promosi pulau-pulau kecil berdasarkan undang-undang yang berlaku, pengembangan riset dan teknologi kelautan dan sertifikasi HP3 di wilayah kewenangan Kabupaten;
- (3) Seksi Konservasi dan Tata Ruang Pesisir mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, konservasi dan inventarisasi sumber daya alam laut potensial, pemeliharaan dan perbaikan/rehabilitasi ekosistem laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan tataruang dan pemanfaatan potensi kawasan konservasi perairan, mitigasi bencana alam, reklamasi pantai dan rehabilitasi SDI.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya Tangkap

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Budidaya Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, pembinaan teknis dan penyuluhan, pelayanan dan perizinan serta tugas lain dari Kepala Dinas ;
- (2) Bidang Perikanan Budidaya Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perikanan Budidaya Tangkap mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data teknis, identifikasi, pembinaan teknis penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan, pengkajian teknologi anjuran, monitoring dan evaluasi perkembangan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil perikanan serta pemasaran hasil, daerah penangkapan ikan, penetapan standar dan kriteria penangkapan, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta pelayanan usaha penangkapan ikan;
- b. penetapan kepadatan stok ikan, status dan trend pemanfaatan sumber daya ikan;
- c. penyusunan pola pengelolaan SDI dan pola penangkapan ikan yang bertanggung jawab (CCRF), monitoring dan evaluasi CPUE (Catch Per Unit Effort) dan produktifitas sumber daya ikan dan alat tangkap serta alat pengolahan ;
- d. pemberian izin usaha dan pengembangan produk hasil perikanan tangkap;
- e. pembinaan dan pengembangan sumberdaya nelayan dan kelembagaan nelayan (KUB).

Pasal 18

- (1) Bidang Perikanan Budidaya Tangkap terdiri atas :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Tangkap ;
 - b. Seksi Teknologi Produksi dan Budidaya Perikanan.
 - c. Seksi Teknologi dan Pelayanan Usaha Budidaya;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan tugas inventarisasi, identifikasi, pembinaan teknis dan

pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, monitoring perkembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan pengolahan, evaluasi mutu sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pengolahan serta cek fisik dan dokumen kelaikan kapal, mesin, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan

- (2) Seksi Teknologi Produksi dan Budidaya Perikanan mempunyai tugas pembinaan teknis dan penyuluhan dalam teknologi produksi, serta pengembangan budidaya perikanan;
- (3) Seksi Teknologi dan Pelayanan Usaha Budidaya mempunyai tugas inventarisasi, identifikasi dan pembinaan teknis unit teknologi pengolahan dan pelayanan usaha budidaya dan investasi di bidang perikanan tangkap.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 20

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bagian Keenam

Bidang Pengawasan dan Pengendalian SKDP

Pasal 21

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian SKDP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, penataan dan penegakan hukum serta tugas lain dari Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian SKDP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengawasan dan Pengendalian SKDP mempunyai fungsi :

- a. identifikasi, inventarisasi dan monitoring pelanggaran perikanan, penanganan pelanggaran serta penataan dan penegakan hukum;
- b. pembinaan dan pengembangan sistem dan kelembagaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan pengawas perikanan/PPNS Perikanan;
- d. pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);

- e. monitoring kerusakan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian SKDP terdiri atas :
 - a. Seksi Sarana Prasarana Pengawasan;
 - b. Seksi Tata Ruang Pengawasan Pengendalian Kelautan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil (KP3K)
 - c. Seksi Penegakan Hukum dan Penanganan Pelanggaran;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 24

- (1) Seksi Sarana Prasarana Pengawasan mempunyai tugas perencanaan dan pengembangan sarana pengawasan, penyediaan, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan.
- (2) Seksi Tata Ruang Pengawasan Pengendalian Kelautan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) mempunyai tugas melakukan identifikasi, inventarisasi dan monitoring tataruang pengawasan , penanganan kelautan, penataan dan penegakan hukum, operasional pengawasan dan pengendalian serta monitoring kerusakan SKPD;
- (3) Seksi Penegakan Hukum dan Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas pembinaan, penegakan dan pengendalian sistem hukum serta peningkatan dan pengembangan kemampuan penanganan pelanggaran

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang operasional dinas di lapangan ;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang

- terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
 - (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
 - (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 30

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan : di Laworo
Pada tanggal : 18-05-2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,


L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :